

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**NOMOR 32 TAHUN 2016****T E N T A N G****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), perlu mengatur dan melengkapi beberapa ketentuan terkait proses penyusunan, pembahasan rancangan dan penetapan APBG dalam wilayah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran operasional penyelenggaraan pemerintah gampong, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 38 ditambah satu angka yaitu angka 39 sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
12. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMGampong adalah dokumen perencanaan gampong untuk priode 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan, selanjutnya disebut APBG-P, adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
19. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Dana Bagian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah dana bagi hasil dari Bagian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Kota Banda Aceh.
23. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
26. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator PTPKG.
27. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
28. Kepala Seksi adalah Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
29. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Gampong.
30. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
31. Pendapatan Gampong adalah Uang yang berasal dari seluruh penerimaan gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas gampong.
32. Pengeluaran Gampong adalah Uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas gampong.
33. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
34. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.

35. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
 36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan atas pelaksanaan kegiatan pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 38. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.
 39. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Apabila TPG sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Keuchik terhadap rancangan Reusam Gampong tentang APBG, Keuchik melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBG tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah gampong dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 23B

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Keuchik tentang APBG.
- (2) Rancangan Peraturan Keuchik tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Walikota.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Keuchik tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (4) Rancangan Peraturan Keuchik tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBG;
 - b. rincian APBG menurut bidang, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. daftar jumlah pegawai;
 - d. daftar penyertaan modal (investasi) gampong
 - e. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2016 M
24 Muharram 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2016 M
24 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

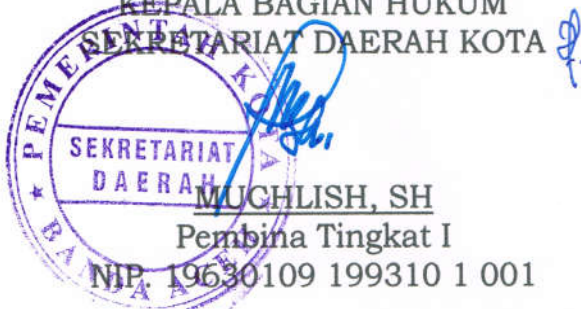
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016

NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001